



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1164, 2017

KEMENDAGRI. Kota Gorontalo dengan Kabupaten
Gorontalo. Prov Gorontalo. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antaraa Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa penetapan batas daerah antaraa Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

3. Provinsi Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
4. Dutula adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Gorontalo.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antara daerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antara daerah provinsi/kabupaten/kota.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dimulai dari:

1. Teluk Tomini yang ditandai oleh PBU 1 dengan koordinat $00^{\circ} 29' 45.6570''$ LU dan $123^{\circ} 02' 26.7017''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tanjung Keramat Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo;
2. PBU 1 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 1 dengan koordinat $00^{\circ} 30' 27.8880''$ LU dan $123^{\circ} 02' 19.9080''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo;
3. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $00^{\circ} 31' 01.5390''$ LU dan $123^{\circ} 01' 29.7760''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan

- Pohe Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan Desa Buhudaa Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo;
4. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $00^{\circ} 31' 48.4920''$ LU dan $123^{\circ} 00' 16.8410''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dengan Desa Buhudaa Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo;
 5. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 4 dengan koordinat $00^{\circ} 32' 37.7160''$ LU dan $122^{\circ} 59' 57.1910''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dengan Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo;
 6. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 2 dengan koordinat $00^{\circ} 33' 07.5205''$ LU dan $122^{\circ} 59' 45.1562''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dengan Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo;
 7. PBU 2 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada tepi Danau Limboto, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri tepi Danau Limboto sampai pada muara sungai, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 3 dengan koordinat $00^{\circ} 32' 47.9174''$ LU dan $123^{\circ} 01' 49.7772''$ BT yang terletak di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;
 8. PABU 3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Dutula Bolango sampai pada PABU 4 dengan koordinat $00^{\circ} 33' 53.9102''$ LU dan $123^{\circ} 01' 54.7018''$ BT yang terletak di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;

9. PABU 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Dutula Bolango sampai pada PABU 5 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 39.9468''$ LU dan $123^{\circ} 02' 46.3045''$ BT yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo; dan
10. PABU 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $00^{\circ} 35' 24.4700''$ LU dan $123^{\circ} 03' 43.2300''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA